

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TOP

BERLAKU SID TANGGAL 17 APR 2013

PENDAFTARAN: BARU

PEMBAHARUAN:

NAMA PERUSAHAAN

TAP APPLIED AGRI SERVICES, PT

STATUS:

KANTOR TUNGGAL

PENANGGUNG JAWAB I PENGURUS TODDY MIZAABIANTO SUGOTO

ALAMAT:

GD. THE EAST LT. 23 JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV. E. 3.2

NO. 1 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN

NPWP: 02.751.859.6.063.000

NOMOR TELEPON

57044737

FAX

KEGIATAN USAHA POKOK

KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN

KBLI:

7020

PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAH

PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAH

AHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAH

FTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAN

JAKARTA, 22 MARET 2011
KEPALA SUKU DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DAERAH TINGKAT II

MIP. 19560503 197903 1 007

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PER

KETERANGAN:

A SIT ENUSAN

: Yang bersangkutan

- Lembar 1

: KPP Setempat

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DA

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTA

Perhatian

- 1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- 4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- 5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau

BEAR OF THE PARTY OF THE SERVICE REPORT OF THE PARTY OF T

HILLSWIT HASLAND

- d. Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
- e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

- Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP
- 3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.